



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Mayor Bismo No. 10 – 12 Kota Kediri Kode Pos 64121
Tlp. (0354) 682496 Fax. (0354) 690556

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA KEDIRI
N0.421.9/2899/419.42/2008
TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) "GERDU SEHATI CEMERLANG "
KOTA KEDIRI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan, perluasan dan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini serta mendorong dan memfasilitasi masyarakat dibidang Pendidikan Anak Usia Dini maka perlu didirikan lembaga sebagai tempat Pendidikan Anak Usia Dini
b. Bahwa wadah untuk menangani proses pembelajaran anak Usia Dini tersebut diatas adalah lembaga PAUD
c. Bahwa untuk menangani dan mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf " b" diatas perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri.

Mengingat : 1. Undang undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang pendidikan Pra Sekolah
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.No.018/U/1997 peraturan penyelenggaraan pendidikan pada kelompok bermain dan penitipan anak.
5. Keputusan Mendiknas No.055/U/2001 tentang penyusunan serta pelayanan minimal penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah (PLS)
6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri
8. SK.Walikota Kediri No.42 th.2003 tentang uraian tugas ,fungsi dan tatakerja Dinas Pendidikan
9. SK Walikota Kediri No.11 th.2005 tentang pembentukan UPTD SKB

Memutuskan

Menetapkan Pertama : Mengesahkan pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " GERDU SEHATI CERMELANG " yang berkedudukan di Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri

Kedua : Menugaskan kepada pengelola lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud mefungsikan lembaga tersebut sebagaimana mestinya dan melaksanakan kegiatan sesuai petunjuk yang ada, serta apabila hasil kajian terhadap kegiatan lembaga ini dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai lembaga layanan pendidikan sesuai kriteria/ketentuan yang berlaku, maka surat keputusan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Ketiga : Pengelola lembaga PAUD dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatannya harus melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Tenaga Lapangan Dikmas (TLD) dan melaporkan kegiatan pelaksanaan kegiatannya kepada kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri melalui Ka Bid PLS Kos Bud

Keempat : Surat keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal 24 Oktober 2008 sampai dengan 24 Oktober 2011 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya





**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KB "CEMERLANG" GS**

Ijin Pendirian No: 421.9/1899/419.42/2008, Akta Pendirian No.116 thn 2016
NPSN 69770605; Jl. Mauni Industri No.04 Kel. Bangsal Kec. Pesantren
KEDIRI

Kode Pos : 64131

SURAT KETERANGAN

Nomor : 20/kb.cemerlang.gs/ suket/VIII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Endah Suwarni

Jabatan : Ketua Pengelola KB CEMERLANG GS KEL.BANGSAL

Alamat Lembaga : Jl.Mauni Industri No.04 RT.08 RW.02, Kel.Bangsas Kec.Pesantren Kediri

Sehubungan dengan berakhirnya Ijin Operasional Lembaga KB CEMERLANG GS KELURAHAN .BANGSAL

Nomor : 503/0048/ISPNF/419.104/2018 , tertanggal 24 Oktober 2018 dan berlaku sampai tanggal 24 Oktober 2020. Diberitahukan bahwa surat ijin operasional masih dalam proses perpanjangan lembaga di kantor DPM

Demikian surat Keterangan ini kami buat dengan sebenar- benarnya, dan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA KEDIRI**



MOH. ANANG KURNIAWAN, S.STP.MM


Pembina Utama Muda

NIP.1979 0705 199711 1 002

Kediri , Agustus 2023

Ketua Pengelola
KB Cemerlang GS Kelurahan Bangsal

ENDAH SUWARNI





**IZIN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PAUD (KELOMPOK BERMAIN)**

Nomor: 503/0048/ISPNF/419.104/2018

Berdasarkan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
2. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Mengizinkan :

1. Nama Sekolah	:	PAUD CEMERLANG GS
2. Alamat Sekolah	:	JALAN MAUNI INDUSTRI, NO. 04, BANGSAL, KEC PESANTREN, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR
3. Nama Penyelenggara	:	DWP KEL. BANGSAL KOTA KEDIRI, YAYASAN PENDIDIKAN
4. Alamat Penyelenggara	:	JL.MAUNI GG I INDUSTRI NO. 03, BANGSAL, KEC. PESANTREN, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR
5. No. Izin Pendirian/Pertama	:	421.9/2899/419.42/2008
Tgl. Terbit	:	24 OKTOBER 2008
6. NPSN	:	69770605
7. Perpanjangan ke	:	03
8. Berlaku Sampai Dengan	:	24 OKTOBER 2020

Untuk : Menyelenggarakan Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana tersebut diatas.

Dengan Ketentuan : 1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan secara berkala setiap 6 bulan sekali kepada Dinas Pendidikan;
3. Izin ini berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi;
4. Melakukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum masa berlaku izin habis.

DIKELUARKAN DI KEDIRI
PADA TANGGAL 10 JULI 2018

**A.n. WALIKOTA KEDIRI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



MOH. ANANG KURNIAWAN
Beliau Tingkat I
NIP. 19790705 199711 1 002

